

TINJAUAN FIKIH MUAMALAH DALAM AKAD GADAI

Ahmad Syukron Ulinnuha¹, Fitri Kurniawati²

Ahmad.syukron.ulinnuha.@mhsuingusdur.ac.id¹, fitri.kurniawati@uingusdur.ac.id²

ABSTRAK: Dalam bentuk utang piutang Hukum Islam memungkinkan pihak pemberi pinjaman meminta barang yang bernilai secara finansial sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima hutang untuk mempertahankan kepercayaan pihak pemberi hutang kepada pihak penerima hutang, atau yang biasa disebut sebagai gadai. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan data diperoleh dari menghimpun artikel jurnal, buku, karya ilmiah, dan lain sebagainya yang topi masalah masih berkaitan. Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitiannya adalah dimana akad gadai (*rahn*) diperbolehkan dalam hukum Islam (*fikh*) dan secara hukum ekonomi syariah, apabila akad-akad yang digunakan tidak mengandung *riba*, *gharar*, dan *maisi*. Melainkan menggunakan akad *rahn* dan *ijarah* yang sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan tinjauan hukum di atas, dapat dikatakan bahwa gadai dalam Islam diperbolehkan dan tidak dilarang dalam Islam. Sebagai dasar hukumnya terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma.

Kata kunci: Fikih Muamalah, Akad Gadai, Peggadaian Syariah, Gadai Syariah

ABSTRACT: In the form of debts and receivables, Islamic law allows the lender to request items of financial value as collateral for the loan given to the debt recipient to maintain the trust of the debtor in the debt recipient, or what is commonly referred to as a pawn. This research uses a literature study method. with data obtained from collecting journal articles, books, scientific works, and so on that have related problems. The data that has been obtained is then analyzed using descriptive analysis methods. The results of the research are that pawn contracts (*rahn*) are permitted in Islamic law (*fiqh*) and sharia economic law, if the contracts used do not contain usury, *gharar* and *maisi*. Instead, it uses *rahn* and *ijarah* contracts which are in accordance with sharia principles. Based on the legal review above, it can be said that pawning in Islam is permitted and not prohibited in Islam. The legal basis is found in the Al-Qur'an, Hadith and Ijma.

Keywords: muamalah fiqh, pawn contract, sharia pawnshop, sharia pawn

1. PENDAHULUAN

Kata "fiqh" dan "muamalat" adalah kata-kata yang berasal dari istilah bahasa Arab "هَيْفَقْ قَهْف" *faqih*-*yafqahu*", yang berarti paham, memahami, atau mengerti. Menurut definisi Abdul Wahab Khalaf, fiqh adalah studi tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari bukti yang rinci. Berdasarkan pemahaman ini, Fiqh Muamalah adalah bidang yang mempelajari hukum-hukum syara yang mengatur cara orang berinteraksi satu sama lain dalam hal kegiatan ekonomi. Fokus diskusi fiqh muamalat adalah hubungan antar manusia dengan orang lain terkait dengan barang, mal atau harta seperti jual beli, utang piutang, pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Dalam bentuk utang piutang Hukum Islam memungkinkan pihak pemberi pinjaman meminta barang yang bernilai secara finansial sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima hutang untuk mempertahankan kepercayaan pihak pemberi hutang kepada pihak penerima hutang, atau yang biasa disebut sebagai gadai.

Gadai adalah menahan barang yang bersifat materi sebagai jaminan atas pinjaman pada orang-orang atau pada suatu lembaga, sehingga *murtahin* mendapatkan jaminan untuk diambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai tersebut, bilamana pihak *rahin* tidak bisa membayar utang pada waktu yang sudah disepakati oleh kedua pihak, menurut definisi Akhmad farroh Hasan. Bentuk barang jaminan dalam kesepakatan ulama ditentukan harus barang yang bisa diperjualbelikan,

barang yang bermanfaat, jelas, dimiliki oleh *rahin*, bisa diserahterimakan, dikuasai oleh *rahin*, berupa harta yang tepat atau dapat dipindahkan. Gadai termasuk akad tabarru, yang berarti membantu orang yang membutuhkan uang secara finansial daripada menghasilkan keuntungan. Gadai terjadi dengan menahan barang untuk meningkatkan kepercayaan dalam akad utang piutang. Karena itu Penerima gadai dapat meminta barang milik penggadai sebagai jaminan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kajian literatur dengan referensi teori yang relevan dengan topik pembahasan diambil dari penelitian-penelitian terdahulu. Kajian literatur sendiri merupakan ringkasan yang menginterpretasikan materi dari sebuah artikel jurnal, buku, dan dokumen lainnya. Jenis data yang digunakan adalah data yang diperoleh dengan metode studi literatur. Studi Literatur merupakan metode yang digunakan untuk mengimpun data atau referensi yang berhubungan dengan topik masalah yang diangkat dalam sebuah penelitian. Data-data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Di mana data tersebut dideskripsikan sesuai fakta-fakta yang selanjutnya dianalisis, bukan hanya sebatas menguraikan tetapi juga memberikan penjelasan dan pemahaman yang cukup.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Fikih Muamalah

Fikih Muamalah terdiri dari dua suku kata, yaitu fikih dan muamalah. Pertama, fikih secara bahasa (etimologi) diartikan sebagai pemahaman. Sedangkan secara istilah (terminologi) fikih merupakan ilmu pengetahuan yang menjelaskan berkaitan permasalahan syari'at yang sifatnya *furu'iyah* berdasarkan dalil *tafsili* (terperinci). Kedua, muamalah secara bahasa (etimologi) berarti kepentingan. Menurut istilah muamalah merupakan bagian dari ilmu fikih yang menjelaskan tentang urusan keduniaan, dimana mencakup segala hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, serta alam yang ada di sekitarnya. Adapun pengertian fengertian fikih muamalah menurut Abdullah al-Sattar Fathullah Sa'ad yang dikutip oleh Nasrun Haroen adalah hukum-hukum yang mengatur tindakan manusia dalam hal jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa. Fikih muamalah juga bisa didefinisikan sebagai bidang studi tentang kegiatan transaksi yang didasarkan pada hukum syariah dan mengenai tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada dalil-dalil Islam secara komprehensif. (Kumala, 2022) Dari pengertian di atas dapat kita pahami bahwa fikih muamalah merupakan ilmu hukum yang memberikan penjelasan terhadap tata cara berhubungan baik dengan sesama manusia, baik hubungan bersifat kebendaan maupun berbentuk kesepakatan atau perjanjian. (Hariman Sugar, 2019)

Ibnu Abidin membagi fikih muamalah dalam arti luas terdiri dari lima bagian, yaitu:

- a. Mu'awadah Maliyah (transaksi keuangan)
- b. Munakahat (hukum pernikahan)
- c. Mukhasamat (pertikaian)
- d. Amanat
- e. Tirkah

Fikih muamalah menjadi topik yang sangat luas jika kita menerapkan pembagian diatas. Fikih muamalah mencakup semua interaksi manusia, setiap interaksi manusia masuk ke dalam ruang lingkup fikih muamalah. Hal ini membuat fikih muamalah menjadi

ruang besar yang diisi oleh hal yang berbeda-beda dan bahkan tidak saling berhubungan. Ulama saat ini telah membagi interaksi manusia berdasarkan rumpun masing-masing. Fikih munākahāt secara khusus membahas pernikahan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya seperti mahar, syarat sah pernikahan, dan perceraian. Fikih waris atau tirkah adalah pusat perhatian dalam hal harta warisan. Sedangkan tindak pidana seperti pembunuhan, pencurian, dan lain-lain dibahas dalam pembahasan fikih jināyah. Karena subjek yang dibahas di setiap ruangan sangat berbeda, pemisahan ini dianggap penting. Studi di bidang tertentu tidak berhubungan satu sama lain. Fikih siyāsah dan politik hampir tidak berhubungan dengan fikih munākahāt atau pernikahan. Begitu juga, mu'āmalah māliyah sangat sedikit berhubungan dengan fikih jināyah. Sangat wajar bahwa transaksi keuangan, atau mu'āmalah māliyah, berdiri sendiri tanpa harus bersinggungan dengan fikih muamalah yang lainnya. Muamalah di era sekarang lebih condong dikaitkan dengan transaksi-keuangan. Jarang kita mendengar fikih muamalah didefinisikan sebagai warisan atau pidana Islam. Dengan penyempitan makna di atas memberikan dampak positif bagi pengkajian ilmu fikih muamalah maliyah. Buku-buku atau studi muamalah hanya membahas tentang akad-akad keuangan tanpa bersinggungan dengan pembahasan yang lain. Menurut Ali Fikri dalam bukunya al-muamalah al-maddiyah wa adabiyah menjelaskan bahwa muamalah dibagi menjadi dua bagian.

- a. Al-Muamalah al-Maddiyah, yang berfokus pada objek transaksi. Karena salah satu unsur muamalah adalah benda baik itu halal, haram, atau syubhat. Beberapa ulama berpendapat bahwa al-muamalah al-maddiyah adalah muamalah yang bersifat ke bendaan. Selain itu, sifat-sifat lain benda tersebut dapat mempengaruhi keabsahan suatu transaksi.
- b. Al-muamalah al-Adabiyah adalah jenis muamalah yang melihat dari sudut pandang adab dan tata aturan transaksi. Transaksi yang sah dan keberhasilannya sangat dipengaruhi dengan kejujuran, amanah, kejelasan, dan tanpa paksaan. Di mana hal tersebut merupakan kategori hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang melakukan transaksi. (Hidayat, 2022)

Pengertian Gadai (*rahn*)

Gadai (*rahn*) secara etimologi bermakna tetap dan lestari. Gadai juga bisa disebut *al-hasbu*, artinya penahanan. Ketika ada ungkapan *ni'matun rahinan* (karunia tetap dan lestari, dimana dalam hukum positif disebut sebagai barang jaminan angsuran dan tanggungan). Definisi gadai (*rahn*) secara terminologi dari kalangan beberapa ulama fikih, misalnya menurut Imam Malikiyah bahwa gadai merupakan harta yang digadai pemilik sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Dan menurut Imam Hanafiyah, gadai (*rahn*) merupakan suatu barang yang menjadi jaminan terhadap hak piutang secara keseluruhan maupun sebagiannya. Selain itu menurut Imam Syafi'iyah dan Hanabilah, memaknai gadai (*rahn*) sebagai materi yang dijadikan barang jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila yang berhutang tidak mengembalikan hutangnya. (Khosyiah, 2014)

Dasar Hukum Gadai (*rahn*)

Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan dari Siti Aisyah R.A bahwa Nabi Muhammad SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi yang akan dibayar beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan Beliau menjaminkannya (gadai) dengan baju besi. Dari penjelasan hadits di atas para Ulama sepakat bahwa status hukum gadai berdasarkan peristiwa Nabi Muhammad SAW yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang pedagang Yahudi, sebagian besar ulama berpendapat bahwa

rahn disyariatkan baik saat tidak bepergian maupun saat bepergian. Hal ini mendukung riwayat hadits tentang orang Yahudi di Madinah. Adapun di saat kondisi perjalanan jelaskan dalam Surah al-Baqarah ayat 283. Pelaksanaan Gadai dihukumi mubah berdasarkan firman Allah QS. Al-Baqoroh 283 yang berbunyi :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنِ بِعَضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Milkiya et al., 2023)

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 22 Juni 2002 menyatakan bahwa , pinjaman dengan cara menggadaikan barang atau harta sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan. Sebagian ulama berpendapat bahwa *rahn* disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun waktu bepergian. Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Murtahin* (penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan barang gadai sampai *rahin* (yang menyerahkan barang) melunasinya.
- Marhun* dan manfaatnya tetap haknya *rahin*. *Murtahin* dapat menggunakan atas izin dari *rahin* dan tidak sampai mengurangi nilai *marhun* dan manfaatnya.
- Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tetap menjadi kewajiban *rahin*, namun *murtahin* juga dapat melakukan. Sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- Besar biaya administrasi dan penyimpanan tidak boleh didasarkan pada jumlah pinjaman.
- Apabila sudah jatuh tempo, *murtahin* bisa memperingatkan *rahin* untuk segera membayarkan.
- Apabila tidak terlunasi, maka *marhun* dijual paksa atau dilelang. (Saifuddin, 2016)

Rukun Syarat Gadai (*rahn*)

Ada empat jenis rukun gadai, yaitu *shighat*, barang yang digadaikan, utang, dan dua orang yang berakad, yaitu pemberi gadai dan penerima gadai. Segala sesuatu yang termasuk dalam gadai harus sesuai dengan syariat Islam. *Marhun* adalah barang jaminan. Kriteria *marhun* adalah barang yang secara hukum sah dapat digunakan sebagai jaminan. *Marhun* dapat diperjualbelikan, memiliki keuntungan yang jelas, milik pihak pemberi gadai, dan dapat dipindahkan. *Mushannif* mengatakan bahwa semua barang yang sah dapat dijadikan jaminan dalam gadai. Oleh karena itu, setiap barang yang dapat diperjualbelikan bisa digunakan sebagai jaminan untuk beberapa utang. Beberapa utang yang dimaksudkan oleh *Mushannif* termasuk; utang yang berupa barang. Dimana jika barang tersebut menjadi tanggungan akad gadai menjadi tidak sah, seperti barang pinjaman, barang *ghasaban*, dan barang-barang yang dipertanggungjawabkan. Barang jaminan dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak. Contoh barang bergerak adalah semua jenis perhiasan yang terbuat dari emas, perak, intan, dan mutiara; barang-barang elektronik seperti laptop, TV, kulkas, radio, VCD/DVD, HP, dan lainnya; peralatan rumah tangga seperti mesin jahit, motor,

mobil; dan barang lain yang dianggap memiliki nilai seperti surat berharga, seperti saham, obligasi, atau surat berharga lainnya.


Marhun bih adalah dana yang diterima oleh pelanggan setelah memberikan jaminan kepada pihak penerima gadai. Syarat *Marhun Bih* adalah *Dain*, *tsabit*, *luzum*, atau *ailun ila al-luzum*, dan *ma'lum*. Hak piutang harus jelas, utang harus diketahui dan diakui oleh kedua belah pihak, utang harus tetap dan dapat dimanfaatkan, serta utang harus dapat dibayar. Syarat *marhun bih* dijelaskan sebagai berikut: pertama, *dain* adalah harta yang ditanggung karena alasan tertentu seperti hutang; kedua, *tsabit*. Adalah utang yang sudah wujud tanggungan. Ketiga, *luzum* juga dikenal sebagai *ailun la al-luzum*, adalah *dain* yang sudah ada dan tidak dapat dibatalkan. Keempat, hutang harus diketahui, atau *ma'lum*. Ada dua pihak yang terlibat dalam akad yakni pemberi gadai dan penerima gadai. Pihak pertama adalah pihak yang memberikan jaminan gadai, dan pihak kedua adalah pihak yang menerima jaminan gadai. Pihak pertama terdiri dari perorangan atau badan hukum seperti bank, pegadaian, atau lembaga keuangan, dan pihak kedua terdiri dari benda bergerak yang diberikan sebagai jaminan kepada pihak penerima gadai. Karena gadai adalah pembiayaan, pihak-pihak yang terlibat harus baligh, berakal, dan layak untuk melakukan transaksi rahn. *Sighat* berupa ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan pihak pertama dalam suatu perjanjian, sementara qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. *Sighat* didasarkan pada kerelaan hati dari pihak yang terlibat. (Milkiya et al., 2023)

Akad Perjanjian Gadai

Pada dasarnya, Pegadaian Syariah menggunakan dua akad transaksi Syariah yaitu:

- a. Akad *Rahn*, yang berfungsi untuk melindungi harta milik pegadaian. peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan kepadanya, pihak yang memiliki hak untuk mengambil kembali piutangnya secara keseluruhan atau sebagian. Dalam perjanjian ini, Pegadaian menahan properti nasabah sebagai jaminan atas hutang klien.

Skema Akad Rahn



Keterangan:

- 1) Pemberi pinjaman menyepakati *rahn* dengan pinjaman.
 - 2) Pemberi pinjaman menerima barang atau surat berharga.
 - 3) Penerima barang-barang akan mengembalikan barang yang dipinjamkan ketika akan selesai. (Mirwan et al., 2023)
- b. Akad *Ijarah*, jenis akad di mana hak guna atas barang atau jasa ditransfer melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut. Melalui akad ini, Pegadaian memiliki kemampuan untuk menarik sewa dari barang bergerak milik pelanggan yang telah melakukan akad. (Surepno, 2018)

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa fikih muamalah merupakan fikih muamalah merupakan ilmu hukum yang memberikan penjelasan terhadap tata cara berhubungan baik dengan sesama manusia, baik hubungan bersifat kebendaan maupun berbentuk kesepakatan atau perjanjian. Sedangkan gadai merupakan sebagai materi yang dijadikan barang jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila yang berhutang tidak mengembalikan hutangnya. Berdasarkan tinjauan hukum di atas, dapat dikatakan bahwa gadai dalam Islam diperbolehkan dan tidak dilarang dalam Islam. Sebagai dasar hukumnya terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma. Akad-akad yang diperbolehkan digunakan dalam praktek gadai adalah akad *rahn* dan akad *ijarah*.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Hariman Sugar, K. K. (2019). *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. PT Remaja Rosdakarya.
- Hidayat, R. (2022). FIKIH MUAMALAH Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah. In *FIKIH MUAMALAH Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah* (Vol. 1, Issue 3).
- Khosyi'ah, S. (2014). *Fiqh Muamalah Perbandingan*. CV Pustaka Setia.
- Kumala, R. (2022). Sharia Financial Services Cooperative in Review of Fiqh Muamalah. *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan (JESKaPe)*, 6(1), 190–210. <https://doi.org/10.52490/jeskape.v6i1.505>
- Milkiya, H. A., Badrusarif, A., Wetan, C., Bandung, K., & Barat, J. (2023). TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PEMANFAATAN BARANG GADAI BERUPA RUMAH TINGGAL (Studi Kasus di Desa Bojong Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi). *AL-HANAN: Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Syariah*, 3(3).
- Mirwan, D., Noval, M., & Putra, P. A. A. (2023). Implementasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah Dalam Rangka Meningkatkan Minat Masyarakat Pada Keuangan Syariah. *Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam*, 2(01), 52–61.
- Saifuddin. (2016). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah (Studi Kasus Desa Salu Balo Kecamatan Mehalaan Kabupaten Mamasa). *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial*, 1(1), 87–97.
- Surepno, S. (2018). Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 174.